# PEDOMAN PEGELOLAAN SDM UNDIKSHA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Kode Dokumen	\$
Revisi	2
Tanggal	0

Proses	Penanggung awab
1. Perumusan	Tim KJM
2. Pemeriksaan	Dr. I Made Gunamantha, ST, MM. Wakil Rektor II Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
Penetapan	Dr. I Nyoman Jampel M.Pd.
5. Pengendalian	Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.

#### KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



#### UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali Telepon: 0362-22570; Faximile: 0362-25735 Laman: http://www.undiksha.ac.id

#### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor: 1248/UN48/PJ/2016

Tentang

## Pedoman Pegelolaan SDM Undiksha

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Pedoman Pegelolaan SDM Undiksha di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Pedoman Pegelolaan SDM Undiksha

Mengingat:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

# DAFTAR PUSTAKA

Arwildayanto. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi: Pendekatan Budaya Kerja Dosen Profesional. Ideas publishing, Gorontalo

Badan Penjaminan Mutu Universitas Indonesia. 2007. Pedoman Penjaminan Mutu Kademik Universitas Indonesia: Dosen. Universitas Indonesia, Jakarta

Flippo, BE (1984). The Pesonel Management. Mc GrawHill Book Company

Siagian, Sondang, P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.



Dalam penjaminan mutu di UNDIKSHA, dosen dan tenaga kependidikan merupakan komponen pendidikan yang utama. Tanpa manajemen dosen dan tenaga kependidikan yang baik mustahil UNDIKSHA dapat mencapai visinya menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing tinggi. Buku pedoman pengelolaan SDM ini menjadi pegangan terutama para pengelola universitas di dalam melaksanakan manajemen mutu dosen dan tenaga kependidikan agar tercapai profesionalisme SDM yang pada akhirnya akan meningkatkan peran UNDIKSHA dalam mencapai kemakmuran bangsa.

Dokumen Nedoman Nengelolaan SDM Undiksha

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha

tentang Pedoman Pegelolaan SDM Undiksha menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan

Undiksha

Kedua : Dokumen Pedoman Pegelolaan SDM Undiksha yang

tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesaha dalam pelaksanaan kegiatan yang

terkait Pedoman Pegelolaan SDM Undiksha

Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja

Pada Tanggal Desember 2016

Rektor,

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. NIP 195910101986031003

# Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Pedoman Pegelolaan SDM Undiksha* revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Pedoman Pegelolaan SDM Undiksha ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Pedoman Pegelolaan SDM Undiksha ini, maka dokumendokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun programprogram untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali khususnya PNS mengacu pada peraturan yang berlaku.

Dosen dan tenaga kependidikan diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- 3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- 4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Dosen dan tenaga kependidikan diberhentikan sementara, apabila:

- 1. diangkat menjadi pejabat negara;
- 2. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
- 3. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Pengaktifan kembali dosen atau tenaga kependidikan yang diberhentikan sementara sebagaimana dilakukan oleh Rektor.

Dokumen Nedoman Nengelolaan SDM Undiksha

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumendokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (yadnya) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016

Rektor,

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

# Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan parangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas 46 dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokmen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan 63

pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4.4.10 Pemberhentian

Sistem pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dosen dan tenaga kependidikan UNDIKSHA dapat diberhentikan dengan hormat karena:

- 1. meninggal dunia;
- 2. atas permintaan sendiri;
- 3. mencapai batas usia pensiun;
- 4. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
- 5. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Dosen dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Dosen dan tenaga kependidikan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

#### 4. bantuan hukum.

Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

## 4.4.9 Penghargaan dan Sangsi Disiplin

SDM yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian:

- 1. tanda kehormatan;
- 2. kenaikan pangkat istimewa;
- 3. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
- 4. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, dosen dan tenaga kependidikan wajib mematuhi disiplin pegawai. UNDIKSHA wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap dosen dan tenaga kependidikan serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. SDM yang melakukan

Dokumen Nedoman Nengelolaan SDM Undiksha

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Pedoman Pegelolaan SDM Undiksha ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentinganan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016

Kepala KJM)

Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGENDALIAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA
KATA SAMBUTAN REKTOR
KATA PENGANTAR KEPALA KJM

PENDAHULUAN

## DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

BAB I

**BAB III** 

	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Gambaran Umum UNDIKSHA	2
	1.3 Visi UNDIKSHA	5
	1.4 Misi UNDIKSHA	5
	1.5Tujuan UNDIKSHA	5
	1.6 Landasan Yuridis	6
BAB II	SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN	
	2.1 Pengertian Dosen	11
	2.2 Kualifikasi Dosen	12
	2.3 Kompetensi Dosen	12
	2.4 Klasifikasi Dosen	14
	2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dosen	15
	2.6 Standar Mutu Kriteria dan Indikator	16

SUMBER DAYA TENAGA KEPENDIDIKAN

3.1 Pengertian dan Bidang Tugas Tenaga

- 5) Tenaga kependidikan, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan kompentensi yang dimiliki dengan didukung oleh pendanaan yang sudah direncanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).
- 6) Dosen maupun tenaga kependidikan berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pliklinik kampus dan ASKES.
- Pemberian dana tali asih bagi dosen dan tenaga kependidikan yang pensiun
- 8) Pemberian dana santuan kedukaan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang meninggal dunia
- 9) Kegiatan rekreasi bersama dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan tali persaudaraan baik yang terkoordinasikan pada tingkat jurusan/prodi, fakultas, pascasarjana, lembaga/unit, maupun universitas.
- 10) Kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan bersama, antara lain : arisan rutin, anjangsana ke tempat dosen dan tenaga kependidikan yang telah purna tugas, bakti sosial, perayaan hari raya, dll.

UNDIKSHA juga wajib memberikan perlindungan berupa:

- 1. jaminan kesehatan;
- 2. jaminan kecelakaan kerja;
- 3. jaminan kematian; dan

pengembangan pegawai, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dosen dan tenaga kependidikan yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4.4.8 Retensi

Untuk meningkatkan dan mempertahankan loyalitas dan komitmen (retensi) dosen dan tenaga kependidikan, maka perlu dilakukan upaya pengembangan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, meliputi :

- 1) Pemberian insentif bagi yang ditugaskan di luar tupoksinya
- Bagi tenaga kependidikan yang mendapatkan tugas di luar jam kerja, maka berhak mendapatkan uang lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Insentif kinerja diberikan kepada tenaga kependidikan sebagai reward dalam hal kedisplinan dan prestasi kerja.
- 4) Dosen diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi serta menduduki jabatan struktural baik di tingkat jurusan/prodi, fakultas, pascasarjana, lembaga/unit, maupun universitas.

Ookumen	10edoman	19 engelolaan	S 20m	21ndiksha
	4	1401/3010111111		<i></i>

	Kependidikan	25
	3.2 Pustakawan	25
	3.3 Pranata Laboratorium	45
	3.4 Tenaga Kependidikan Fungsional Umum	68
BAB IV	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNDIKSHA	
	4.1 Konsep Pengelolaan SDM	71
	4.2 Tantangan Pengelolaan SDM	72
	4.3 Kebutuhan SDM	74
	4.4 Pengelolaan SDM	77
BAB VI	PENUTUP	88
Daftar Pu	staka	89

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Perkembangan Jumlah dan Kualifikasi Akademik Dosen	
	UNDIKSHA 2009 – 2013	3
Tabel 2	Perkembangan Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan Pegawai	
	UNDIKSHA 2009-2013	4
Tabel 3	Standar Mutu., Kriteria, dan Indikator Profesionalisme	
	Dosen	17
Tabel 4	Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Kinerja Terbaik Dosen	17
Tabel 5	Standar Mutu, Kriteria, dan Indikator Pengelolaan Dosen	21
Tabel 6	Kualifikasi dan Jenjang Pendidikan Untuk Rekrutmen Dosen	22
Tabel 7	Kompetansi Pustakawan Tingkat Ahli	27
Tabel 8	Kompetensi pustakawan Tingkat Terampil	30
Tabel 9	Klasifikasi Pustakawan	31
Tabel 10	Tugas Pokok dan Fungsi Pustakawan Tingkat Terampil	32
Tabel 11	Tugas Pokok dan Fungsi Pustakawan tingkat Ahli	34
Tabel 12	Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Kinerja Pustakawan	
	Terampil	40
Tabel 13	Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Kinerja Pustakawan	
	Ahli	42
Tabel 14	Standar Kompetensi PLP terampil	47
Tabel 15	Standar Kompetensi PLP Ahli	49
Tabel 16	Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)	51
Tabel 17	Tugas Pokok dan fungsi PLPTerampil	53
Tabel 18	Tugas Pokok dan Fungsi PLP Ahli	55
Tabel 19	Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Kinerja PLP	
	Terampil	58
Tabel 20	Standar mutu, kriteria dan indikator kinerja PLP Ahli	62
Tahel 21	Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Manajemen PLP	66

#### **4.4.6** Mutasi

Setiap sumber daya dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi di lingkungan UNDIKSHA. Mutasi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Tujuan mutasi selain untuk penyegaran suasana kerja juga untuk memperluas pengetahuan dan keahlian tenaga kependidikan pada berbagai bidang kerja. Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi dibebankan pada anggaran kerja tahunan UNDIKSHA.

## 4.4.7 Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan SDM yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pegawai. Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pembantu Rektor II. Penilaian kinerja PNS selanjutnya didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari pegawai bersangkutan. Penilaian kinerja dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai kinerja. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk menjamin objektivitas dalam

mengembangkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, UNDIKSHA wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan masing-masing unit kerja. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh atasan pegawai bersangkutan yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Untuk menjamin keselarasan potensi dosen dan tenaga kependidikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas masing-masing perlu disusun pola karier dosen atau tenaga kependidikan yang terintegrasi di tingkat universitas.

#### 4.4.5 Promosi

Promosi dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja dosen dan tenaga kependidikan di UNDIKSHA, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan. Setiap sumber daya yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Promosi dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja dosen atau tenaga kependidikan. Tim penilai kinerja dibentuk oleh rektor.



#### 1.1 Latar Belakang

Pada setiap organisasi, koorporasi dan institusi kerja peran penting pengelolaan sumber daya manusia (SDM) adalah sebuah keniscayaan, termasuk di perguruan tinggi yang berkaitan dengan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan. Pengelolaan SDM menjadi urat nadi perguruan tinggi, karena menjadi penentu jalan atau stagnannya aktivitas di perguruan tinggi. Pengelolaan SDM perguruan tinggi adalah pengelolaan segenap civitas akademika. Salah satu tantangan (challenge) bagi pimpinan pendidikan tinggi khususnya terkait pengelolaan SDM adalah menghadirkan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan yang profesional sehingga universitas mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdya saing tinggi sebagai out-put akhirnya. Dengan kata lain, eksistensi dosen dan tenaga kependidikan menjadi kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi universitas.

Mengacu pada prinsip manajemen secara umum yang meliputi merencanakan (*planning*), menggorganisasikan (*organizing*), menggerakan (*actuating*), dan memastikan (*controlling*), pengelolaan SDM perguruan tinggi dapat didefenisikan sebagai usaha merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan menilai SDM perguruan tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi sebesar-besamya bagi pengembangan perguruan tinggi dan pencapaian program maupun rencana kerja. Ringkasnya, pengelolaan SDM perguruan tinggi minimal

mencakup pada hal-hal yang meliputi perencanaan seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik, serta remunerasi, penghargaan, dan sanksi, termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya.

Mengingat peran utama sumber daya manusia ini, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengelola SDM untuk mengimplementasikan sistem manajemen agar dapat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDM karena SDM merupakan pelaku utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi.

#### 1.2 Gambaran Umum UNDIKSHA

Sumberdaya manusia (SDM) di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) dikelola oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) di bawah koordinasi Pembantu Rektor II. Di tingkat Fakultas SDM dikelola oleh Pembantu Dekan II. Adapun di tingkat Jurusan dikoordinasi oleh Ketua Jurusan tetapi hanya khusus untuk dosen. Jurusan/program studi dilibatkan dalam hal pengelolaan dosen yang menyangkut tugas-tugas, peningkatan kualitas, dan pengembangan dosen.

Dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan mutu pendidikan, dari tahun ke tahun, UNDIKSHA berupaya meningkatkan rasio ideal dosen-mahasiswa. Upaya ini ditempuh dengan meningkatkan jumlah dosen. Dengan upaya ini, diharapkan dapat tercapai rasio ideal dosen-mahasiswa, yakni bidang studi IPS 1:30 dan IPA 1:20.

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan pegawai non PNS oleh Rektor. Calon pegawai yang tidak memenuhi ketentuan diberhentikan sebagai calon PNS atau pegawai non PNS.

#### 4.4.3 Penempatan

Setiap tenaga dosen atau kependidikan yang telah diterima berdasarkan hasil seleksi akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing unit kerja yang mengusulkan dengan memperhatikan spesifikasi kompetensi dan keahlian dosen dan tenaga kependidikan tersebut. Penempatan dosen maupun tenaga kependidikan dilakukan melalui SK Rektor.

### 4.4.4 Pengembangan Karir

Pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Pengembangan karier juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Setiap Pegawai memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan (studi lanjut), pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi dapat juga dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain. Dalam

penetapan kebutuhan. Pengadaan SDM sebagaimana dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi SDM.

Penyelenggaraan seleksi pengadaan SDM melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Penyelenggaraan seleksi pengadaan SDM terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi calon pegawai. Pengangkatan calon PNS ditetapkan dengan keputusan pemerintah pusat, sedangkan SDM non PNS ditetapkan dengan keputusan rektor. Calon pegawai baik yang PNS maupun non PNS wajib menjalani masa percobaan. Masa percobaan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Masa percobaan bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sedangkan non PNS selama 3 (tiga) bulan.

Calon Pegawai yang diangkat menjadi PNS atau non PNS harus memenuhi persyaratan: lulus pendidikan dan pelatihan dan sehat jasmani dan rohani. Calon Pegawai yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina

Berdasarkan data per 31 Desember 2015, dari jumlah dosen tetap UNDIKSHA 460 orang, yang terdiri atas 10 orang (2,17%) S1, 330 orang (71,74%) S2, dan 120 orang (26,09%) S3 (Gambar 1). Dari keseluruhan tenaga edukatif tersebut, sebanyak 44 orang (10,60%) telah mencapai jabatan guru besar tetap pada berbagai bidang keilmuan, terdapat 151 orang (32,82%) memiliki jabatan Lektor Kepala, 147 orang (31,96%) memiliki jabatan Lektor, 58 orang (12,61%) memiliki jabatan Asisten Ahli dan 60 orang (13,04%) sebagai tenaga pengajar (Gambar D.2). Pada saat ini (akhir Oktober 2015) yang masih mengikuti pendidikan sebanyak 56 orang terdiri dari 7 orang (12,5%) sedang mengikuti pendidikan S2 dan 49 orang (87,5%) mengikuti pendidikan S3. Data Dosen per 31 Desember 2015 dapat digambarkan sebagai berikut seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1** Data Dosen Per 31 Desember 2015

		Gelar Akademik					
No.	Pendidikan	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten	Tenaga Pengajar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	S-3/Sp-2	44	52	20	4	0	120
2	S-2/Sp-1	0	99	124	47	60	330
3	Profesi/	0	0	3	7	0	10
3	S-1/D-4*						
	Total	44	151	147	58	60	460

Berdasarkan data per 31 Desember 2016, Jumlah tenaga kependidikan (staf pegawai) Undiksha secara keseluruhan berjumlah 256 orang yang tersebar ke berbagai fakultas, unit dan lembaga. Dilihat dari Kualifikasi pendidikan dengan kualifikasi pendidikan S-2 (8 orang), S-1 (160 orang), D3 dan D2 (27 orang) dan SLTA (62 orang). Rasio pegawai: mahasiswa adalah 1:46 sedangkan rasio

pegawai: dosen adalah 1 : 1,8 atau 10 pegawai berbading 18 dosen. Data Dosen per 31 Desember 2015 dapat digambarkan sebagai berikut seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Tenaga Kependidikan Per 31 Desember 2015

No	Jenis Tenaga				-	pendidikan dengan n Terakhir			Jumla	
	n n	S- 3	S- 2	S-1	D- 4	D- 3	D- 2	D- 1	SMA/SM K	h
(1)	(2)	(3	(4	(5)	(6 )	(7 )	(8 )	(9 )	(10)	(11)
1	Pustakawan*	-	-	24	-	-	1	-	1	26
2	Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programer	-	2	8	-	1	-	-	4	15
3	Administrasi	-	6	12 8	-	24	1		57	216
4	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-		0
	Total	-	8	16 0	0	25	2	0	62	256

Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat dinyatakan bahwa pegawai yang berkualifikasi SLTA (meliputi SMU/SMEA/SMK/SMKK/SPG/STM) mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada kualifikasi akademik diloma/sarjana muda menunjukkan fluktuasi, dimana ada peningkatan pada tahun 2008, tetapi menurun pada tahun berikutnya. Hal ini terkait dengan pegawai yang pensiun dan penerimaan pegawai berkualifikasi D3. Pada jenjang S1 dan S2 terjadi sedikit peningkatan. Data itu menunjukkan bahwa pegawai yang berkualifikasi pendidikan

program perbaikan yang mengacu pada standar dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan universitas. Kegiatan daur penjaminan mutu ini harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

#### 4.4 Pengelolaan SDM UNDIKSHA

Berdasarkan tuntutan tersebut, pengelolaan SDM UNDIKSHA meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; penempatan; pangkat dan jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan perlindungan.

## 4.4.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

UNDIKSHA wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan SDM berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan SDM dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Tata cara penyusunan dan penetapan kebutuhan diatur dengan prosedur operasional standar (POS) cara penyusunan dan penetapan kebutuhan.

## 4.4.2 Pengadaan

Pengadaan SDM merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional di lingkungan UNDIKSHA. Pengadaan SDM dilakukan berdasarkan

#### 4.3.2 Pelaksanaan

Pada tahap ini UNDIKSHA harus mengimplementasikan seluruh rencana yang telah disusun. Tugas ini seluruhnya dilaksanakan oleh pihak eksekutif baik di tingkat universitas maupun fakultas dan departemen. UNDIKSHA sebagai institusi akademik atau unit pelaksana akademik dalam tingkat implementasi, perhatian harus diberikan pada *input*, proses *maupun output*.

#### 4.3.3 Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) merupakan kegiatan penjaminan mutu untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini harus built-in di dalam tugas unit-unit pengelola akademik maupun non akademik. Hal ini dilakukan untuk menjaga bahwa seluruh pelaksanaan akademik telah sesuai dengan perencanaan dan standar. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh unit jaminan mutu di tingkat universitas dan gugus jaminan mutu di unit kerja masingmasing.

#### 4.3.4 Perbaikan

Hasil pemantauan dan evaluasi diri dapat menampilkan kekurangan dan kelemahan pengelolaan SDM sekaligus kekuatannya. Hasil monev ini dapat dijadikan masukan dan bahkan rekomendasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk penyusunan program-

SMA meningkatkan diri dengan menempuh jenjang pendidikan S1 dan yang sudah berkualfikasi S1 menempuh jenjang pendidikan S2.

#### 1.3 Visi UNDIKSHA

Visi UNDIKSHA adalah adalah menjadi perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berlandaskan *Tri Hita Karana*, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

#### 1.4 Misi UNDIKSHA

Misi UNDIKSHA adalah sebagai berikut.

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi baik bidang akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan, dan nonkependidikan;
- Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan;
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, dalam rangka meningkatkan kontribusi UNDIKSHA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 4. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi, instansi terkait, dan dunia usaha dan industri.

## 1.5 Tujuan UNDIKSHA

Tujuan UNDIKSHA adalah sebagai berikut.

 Mengkaji, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, baik dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan;


- Mengembangkan dan menerapkan model-model pembelajaran inovatif untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi dan lulusan yang bermutu tinggi;
- Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akademik, profesi dan vokasi agar memiliki daya saing tinggi, mandiri, serta memberikan kontribusi pada daya saing bangsa;
- Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk, berbagai bidang keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam pembangunan nasional;
- Menghasilkan dan mempublikasikan berbagai temuan dan inovasi di bidang sains dan teknologi yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;
- Membangun dan mengembangkan kemitraan yang kolegial dan saling menguntungkan dengan berbagai perguruan tinggi, instansi dan lembaga, dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri.

#### 1.6 Landasan Yuridis

Landasan hukum pengelolaan sumber daya manusia diperguruan tinggi adalah sebagai berikut.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 4) Undang undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentan Perpustakaan

terstruktur dan terencana dengan baik sesuai dengan "Siklus Deming" yang terdiri atas Perencanaan (*plan*), Pelaksanaan/Implementasi (*do*), Evaluasi (*check*) dan Perbaikan/Penyempurnaan (*action*) (Gambar 1).



Gambar 1 Siklus Deming dalam Penjaminan Mutu

#### 4.3.1 Perencanaan

Perencanaan manajemen dosen harus termasuk dalam perencanaan strategik dan merupakan unsur integral dari strategi pengembangan organisasi. Perencanaan manajemen dosen ini meliputi: penetapan standar mutu SDM, kebutuhan/kecukupan, kualifikasi yang diperlukan, kompetensi yang diperlukan, sistem rekrutmen, penempatan, pengembangan karir, retensi, monitoring dan evaluasi, penghargaan dan sanksi, dan pemberhentian SDM.

## 4.3 Kebutuhan Pengelolaan SDM

Pengembangan (development) dosen tampak menjadi kebutuhan nyata bagi usaha perbaikan mutu sumber daya manusia dosen (SDMD) dan tenaga kependidikan (SDMTK) perguruan tinggi melalui proses yang sistematis, runtut, terukur dan terorganisir. Upaya-upaya seperti itu mesti bisa dihadirkan dalam pengelolaan SDM perguru tinggi yang mampu memenuhi harapan publik (stakeholders) perguruan tinggi berdasarkan quality oriente. Apalagi tantangan iklim kompetisi semakin menghangat di era globalisasi. Tantangan ini menghadirkan kebutuhan perguruan tinggi harus menfokuskan manajerial organisasinya pada kepuasan pelanggannya, yang terdiri dari masyarakat pengguna (user), masyarakat intelektual, dan masyarakat peminat pendidikan tinggi (calon mahasiswa). Oleh sebab itu keluwesan dan keleluasaan sistem kerja, budaya kerja dan struktur organisasi perguruan tinggi perlu di evaluasi dan diperbaiki secara berkesinambungan, dan masif.

Upaya untuk melakukan itu, tidak lain adalah pengelolaan SDM perguruan tinggi yang efektif dan efisien. Dengan demikian kebutuhan pengelolaan SDM yang kuat dan professional sekaligus sebagai upaya penjaminan mutu SDM perguruan tinggi tidak bisa dihindari. Penjaminan mutu dosen adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu dosen yang dilakukan oleh institusi pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan ini harus dilakukan oleh institusi pendidikan secara

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- 14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nasional
- 15) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) RI No 03 tahun 2010, tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka kreditnya

16) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No 132/KEP/M-PAN/12/2002, tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka kreditnya

tantangan pengelolaan SDM dapat dilihat dari sisi input maupun proses. Ringkasnya, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SDM perguruan tinggi dapat bersumber dari internal maupun eksternal perguruan tinggi. Siagian (2008;55) menyatakan ada beberapa tantangan internal perguruan tinggi dalam pengelolaan SDM dosen, antara lain; 1) rencana strategi, 2) anggaran, 3) estimasi lulusan, 4) usaha atau kegiatan baru, dan 4) rancang bangun institusi dan tugas pekerjaan.

Tantangan yang berada di eksternal perguruan tinggi dalam aktivitas pengelolaan SDM perguruan tinggi adalah melakukan inovasi pengelolaan SDM. Lingkungan yang cepat berubah di luar kampus telah menjadi tantangan serius dalam pencapaian kerja pengelolaan SDM perguruan tingi. Globalisasi telah memicu kecendrungan perguruan untuk memperluas ekspansi pasarnya. Hadirnya perguruan tinggi asing menjadi ancaman serius bagi kelangsungan perguruan tinggi dalam negeri. Lonceng masyarakat ekonomi asean dan era kompetisi sudah dibunyikan. Hal ini memberikan signal siap atau tidak siap warga kampus bersaing dalam tataran asia bahkan global. Kondisi ini memaksa pengelolaan SDM perguruan tinggi agar eksis dan mampu meningkatkan pengetahuan, cara kerja dan komitmen kerja SDM setara dengan SDM khususnya dosen-dosen yang ada di luar negeri.

perguruan tinggi secara umum. Posisi ini diperkuat dengan fakta bahwa, dosen memiliki otoritas tinggi dalam proses akademik, dan malahan lebih tinggi dari profesi serupa di lembaga pendidikan di bawahnya. Untuk itu manajemen SDM Perguruan Tinggi baik pada pimpinan level puncak sampai level terendah maupun staf kepegawaian sebagai penunjang akademik mesti mampu bekerja untuk memberikan pelayanan secara all out, berinovasi untuk mencari solusi setiap persoalan, dan menjaga relationship satu dengan lainnya. Pengelolaan SDM perguruan tinggi juga bisa menjadi generator pembangkit semangat kerja dosen dan tenaga kependidikan, mendampingi dosen dan tenaga kependidikan untuk berani menghadapi dan mengisi kehidupannya agar lebih bernilai dan bermakna baik untuk dirinya, orang-orang di sekitarnya dan lingkungan tempatnya ia berada sehingga eksistensi dosen dan tenaga kependidikan di manapun ia berada tetap menjadi cahaya bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini terutama untuk dosen yang seringkali dianggap masyarakat sebagai profesi yang mulia, profesi maha guru, profesi berbasiskan keilmuwan, kecendikiawanan dan intelektualitas.

## **4.2 Tantangan Pengelolaan SDM**

Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Dengan demikian BAB
II
SUMBER DAYA DOSEN

Sesuai dengan undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sumber daya manusia (SDM) pada institusi pemerintah disebut sebagai Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan mengacu pada undang-undang tersebut maka, berdasarkan statusnya SDM UNDIKSHA diklasifikasikan menjadi PNS dan PPPK. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Berdasarkan fungsinya, SDM Perguruan Tinggi diklasifikasikan menjadi pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan. Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU.No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang.

Selanjutnya, dalam Pasal 39 disebutkan bahwa Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sementara itu, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, digunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yakni pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, mengacu kepada dasar hukum tersebut, maka dalam standar ini digunakan istilah Dosen untuk tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik, sedangkan tenaga kependidikan lainnya meliputi laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir hingga pekarya disebut tenaga kependidikan.

Mengenai tugas dosen dan tenaga kependidikan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU. Sisdiknas Tahun 2003, dijelaskan bahwa: pendidik (dosen) merupakan BAB IV

# PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNDIKSHA

# 4.1 Konsep Pengelolaan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) menurut Flippo (1984) merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan atau sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat. Pengelolaan SDM pendidikan tinggi pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan mengidentifikasi fungsi-fungsinya sebagai suatu rangkaian proses administrasi atau manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun institusi. Pengelolaan ini berkaitan dengan lingkungan internal maupun eksternal.

Konsepsi manajemen SDM perguruan tinggi memberikan pemahaman bahwa Sumber daya manusia dosen (SDMD), memiliki posisi yang vital dalam membentuk mutu lulusan maupun mutu

- 3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- 4. Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- 5. Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan: (1) proses pembelajaran, (2) penilaian hasil pembelajaran (3) pembimbingan dan pelatihan, (4) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik bagi perguruan tinggi. Sebaliknya, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan: (1) administrasi, (2) pengelolaan, (3) pengembangan, (4) pengawasan, (5) pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang sangat menentukan dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Keberhasilan implementasi penyelenggaraan pendidikan bergantung pada kemampuan dosen dalam mengimplementasikan kompetensi profesionalnya terhadap proses penyelenggaraan pendidikan, sedangkan tenaga kependidikan dalam menunjang proses pendidikan yang

diselenggarakan perguruan tinggi. Pada Bab Ini akan diuraikan tenaga Dosen sedangkan untuk tenaga kependidikan akan diuraikan pada Bab berikutnya.

### 2.1 Pengertian Dosen

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dosen merupakan tenaga pendidik perguruan tinggi. Menurut UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen diangkat menurut peraturan perundang-undangan. Menurut UU RI No 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen pasal 1, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penddikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat. Jadi dosen bukan hanya seorang pendidik profesional pada perguruan tingggi tetapi juga seorang illmuwan. Oleh karena itu pada pasal 45 disebutkan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 46 pemerintah mengharuskan setiap dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk dosen program diploma atau program sarjana dan program doktor untuk dosen program pascasarjana.

#### 2.2 Kualifikasi Dosen

Kualifikasi minimal yang harus dimiliki dosen UNDIKSHA mengacu UU RI No 14/2005 pasal 46, sebagai berikut.

- Iulusan program magister untuk dosen pada program diploma dan program sarjana
- 2. Iulusan program doktor untuk dosen pada program pascasarjana.

## 2.3 Kompetensi Dosen

Selain memenuhi kualifikasi minimal sesuai ketentuan UU RI No 14/2005, dosen UNDIKSHA hendaknya juga kompeten dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana yang ditujukan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen UNDIKSHA didorong untuk memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial, yang diperlukan dalam praktek pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

- Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 4. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
- 5. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- 6. Berkelakuan baik:
- 7. Sehat jasmani dan rohani; dan
- 8. Syarat lain yang ditenlukan dalam persyaratan pegawai.

## 3.4.2 Kompetensi Tenaga Kependidikan Fungsional Umum

Kompetensi yang harus dimiliki oleh **Tenaga Kependidikan Fungsional Umum** meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan komptensi sosial. Selain itu Tenaga Kependidikan Fungsional Umum juga harus memiliki integritas dan moralitas yang baik. Hal ini mengacu pada Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- 1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
- 2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan

## 3.4 Tenaga Kependidikan Fungsional Umum

Tenaga kependidikan fungsional umum adalah tenaga kependidikan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan administrasi, kearsipan, maupun teknisi. UU ASN No 5 2014 Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## 3.4.1 Kualifikasi Tenaga Kependidikan Fungsional Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 29 dinyatakan bahwa Tenaga kependidikan ini memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau sederajat yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. Kualifikasi lainnya yang diperlukan adalah:

- 1. Warga Negara Indonesia; berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- 2. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan:
- 3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Peraturan Mendiknas RI No 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen telah menetapkan 4 aspek kompetensi yang hendaknya dimiliki seorang dosen, yaitu sebagai berikut.

- 1. Kompetensi pedagogik, antara lain mencakup:
  - a. Kemampuan membuat perencanaan perkuliahan
  - b. Kemampuan menerapkan berbagai pendekatan, metode dan teknik pembelajaran
  - c. Kemampuan melakukan evaluasi dan memberikan penilaian hasil pembelajaran secara obyektif
  - d. Kemampuan melakukan evaluasi diri (refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan
  - e. Kemampuan mengembangkan proses pembelajaran secara berkelanjutan
- 2. Kompetensi profesional, antara lain mencakup:
  - Kemampuan melaksanakan seluruh aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - Kemampuan berkoordiasi dengan semua unit kerja dalam meaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - c. Kemampuan merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang inovatif, sesuai perkembangan ipteks
  - d. Kemampuan memberikan layanan prima sesuai kepakaran
- 3. Kompetensi kepribadian, antara lain mencakup
  - a. Kemampuan bekerja sama dengan berbagai unsur sivitas akademika
  - b. Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulian, dengan berbagai unsur sivitas akademika

- c. Kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar
- 4. Kompetensi sosial, antara lain mencakup:
  - a. Kemamuan bekerja sama dengan berbagai unsur sivitas akademika
  - Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan berbagai unsur sivitas akademika
  - c. Kepekaan sosial terhadap lingkugan sekitar

#### 2.4 Klasifikasi Dosen

Berdasarkan statusnya, maka UNDIKSHA mengklasifikasikan dosen menjadi 2 yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap adalah dosen yang terikat penuh waktu dengan UNDISKHA sedangkan dosen tidak tetap adalah dosen yang terikat hubungan kerja dengan UNDIKSHA untuk jangka waktu tertentu. Dosen tidak tetap yaitu dosen luar biasa dan dosen tamu. Dosen tetap UNDIKSHA terdiri atas:

- Dosen pegawai UNDIKSHA yang bekerja tanpa status PNS telah lulus proses penerimaan pegawai UNDIKSHA dan ditetapkan sebagai pegawai UNDIKSHA dengan SK Rektor UNDIKSHA (Dosen non-PNS).
- Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan di UNDIKSHA berdasarkan SK pejabat yang berwenang.

Pengelompokan dosen berdasarkkan kewenangan akademiknya, mengacu pada SK Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, yang menyebutkan jenjang akademik dosen dari terendah sampai tertinggi sebagai berikut:

		keahlian sesuai jenis laboratorium tempatnya bertugas; sertifikat diterbitkan oleh lembaga terakreditasi yang diakui pemerintah 3. Mempunyai sertifikat Keselamatan dan
		Keamanan Kerja (K3) yang diterbitkan oleh lembaga terakreditasi yang diakui pemerintah
	4. Sistem rekrutmen PLP	1. Tersedia pedoman tertulis yang lengkap mengenai rekrutmen dan seleksi PLP
		2. Implementasi pedoman dilakukan secara periodik dan konsisten
	5. Program pembinaan dan pengembangan	<ol> <li>Tersedia pedoman pembinaan dan pengembangan PLP</li> <li>Pedoman dijalankan secara konsisten</li> </ol>
Managing opportunity	Pengembangan lingkunagan kerja yang sehat dan kompetitif	<ol> <li>Tersedia peraturan mengenai status, hak dan kewajiban PLP</li> <li>Peraturan dijalankan dengan konsisten</li> </ol>
Managing motivation	Sistem     penghargaan,     sanksi dan     remunerasi	<ol> <li>Tersedia dokumen penghargaan dan sanksi, serta remunerasi PLP</li> <li>Pedoman dijalankan secara konsisten</li> </ol>

pelatihan dan penilaian PLP. Kondisi kedua terkait dengan suasana pekerjaan, yatu tempat dan peralatan kerja, jaminan kesehatan dan sebagainya. Kondisi terakhir menyangkut pola pemberian insentif yang berhubungan dengan tugas dan jabatan. Tanggung jawab manajemen adalah memantau apakah kebijakan yang berkaitan dengan ketiga kondisi tersebut berlangsung dengan baik dan saling mendukung. Standar mutu, kriteria dan indikator manajemen PLP disajikan dalam Tabel 21.

Tabel 21 Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Manajemen PLP

Standar	Kriteria	Indikator
Managing	<ol> <li>Kecukupan PLP</li> </ol>	1. Rasio PLP Terampil:
ability		mahasiswa = 1:30
		2. Rasio PLP Ahli :
		mahasiswa = 1: 60
	2. PLP Terampil	1. Mempunyai ijazah
		minimal DII yang relevan
		dengan laboratorium
		tempatnya bertugas
		2. Mempunyai sertifikat
		keahlian sesuai jenis
		laboratorium tempatnya
		bertugas; sertifikat
		diterbitkan oleh lembaga
		terakrediasi yang diakui pemerintah
	3. PLP Ahli	1. Mempunyai ijazah
		minimal DIV atau S1
		yang relevan dengan
		laboratorium tempatnya
		bertugas
		2. Mempunyai sertifikat

- 1. Asisten Ahli
- Lektor
- 3. Lektor Kepala
- 4. Guru Besar

### 2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dosen

Secara administratif, dosen mempunyai tugas pokok menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu memberi layanan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen berperan sebagai :

- 1. fasilitator dan narasumber pembelajaran mahasiswa
- 2. peneliti dan pakar dalam bidang ilmunya masing-masing, untuk pengembangan ilmu, teknologi, kebudayaan dan seni
- pengabdi masyarakat dengan cara menerapkan keahliannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kemanusiaan.

Selain itu, dosen juga mempunyai fungsi dalam pengembangan akademik dan profesi, serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi. Tugas dan fungsi dosen secara spesifik antara lain:

- fasilitator pembelajaran mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengetahaun sesuai dengan bidangnya masing-masing
- membimbing mahasiswa berpikir kritis dan analitis, sehingga dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya
- 3. membina mahasiswa dalam segi intelektual, sekaligus sebagai konselor

- menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya, sekaligus mampu menciptakan sejumlah konsep, teori dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya
- melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi, seminar, jumal ilmiah, atau pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan/atau kesenian
- menerapkan pengetahuannya dalam kegaitan pengabdian pada masyarakat
- 7. meningkatkan kualitas akademik dan kompetensi diri selaku tenaga pendidik
- 8. melaksanakan kerja bersama tim dalam pengelolaan akademik untuk mewujudkan visi UNDIKSHA
- mengembangkan keprofesian dengan berperan aktif dalam organisasi seminar
- melakukan rencana kegiatan semesteran, realisasi kegiatan bulanan dan mengevaluasi realisasi yang terjadi
- 11. menyusun portofolio/deskripsi diri pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta kegiatan lain yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

## 2.6 Standar Mutu, Kriteria, dan Indikator Profesionalisme Dosen

Dalam rangka mewujudkan visinya, UNDIKSHA merekrut, membina dan mengembangkan dosen profesional, yang mampu menerapkan kinerja terbaik pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Standar mutu, kriteria dan indikator profesionalisme dosen UNDIKSHA, disajikan dalam Tabel 3

## 3.3.6 Standar mutu, Kriteria dan Indikator Manajemen Pranata Laboratorium Pendidikan

Fungsi dan peran PLP dalam menjalankan laboratorium sangat berarti bagi kinerja perguruan tiggi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pimpinan dalam melaksanakan manajemen PLP, agar visi UNDIKSHA dapat tercapai. Manajemen PLP harus dapat mendorong PLP untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, demi kepuasan para penguna laboratorium. Manajemen mutu PLP dimaksudkan untuk memberdayakan PLP agar dapat berprestasi optimal, dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran laboratorium, serta dapat efisien memanfaatkan sarana dan prasarana laboratorium untuk kemajuan UNDIKSHA.

Dalam rangka mengimplementasikan penjaminan mutu manajeman PLP, diperlukan 3 kondisi manajemen yaitu :

- 1. Kondisi yang memberikan kemampuan pada PLP untuk melaksanakan pekerjaannya (*managing ability*)
- Kondisi yang memberikan kesempatan pada PLP melaksanakan pekerjaannya dengan memuaskan (managing opportunity)
- 3. Kondisi yang mendorong PLP untuk melaksanakan pekerjaannya (*managing motivation*)

Kondisi yang pertama terkait dengan sistem rekrutmen, pengembangan diri, dan pembinaan PLP melalui studi lanjut,

		bahn dan pengujian peralatan
Kepribadian	Mempuyai etos kerja baik	Tersedia dokumen target kerja
	Keija baik	2. Tersedia dokumen
		strategi mencapai
		target
		3. Tersedia dokumen
		pencapaian target kerja
	2. Mempunyai	1. Tersedia dokumen
	integritas diri,	penilaian kinerja (SKP
	dan terbuka	dan prilaku kerja)
	terhadap kritik maupun saran	dengan nilai rata-rata baik
	maupun saran	2. Tersedia dokumen
		penilaian dari
		pengguna laboratorium
		3. Tersedia dokumen
		penilaian dari teman
		sejawat
	3. Mempunyai	4. Tersedia
	kreativitas dan inovasi	dokumen/rancangan pengembangan
	movasi	laboratorium
Sosial	1. Mampu bekerja	2. Tersedia dokumen
	sama dan	penilaian kinerja (SKP
	berkomunikasi	dan prilaku kerja)
		dengan nilai rata-rata
		baik
		3. Tersedia dokumen
		penilaian pengguna laboratorium
		4. Tersedia dokumen
		penilaian teman
		sejawat

Tabel 3 Standar Mutu., Kriteria, dan Indikator Profesionalisme Dosen

Standar	Kriteria Indikator			
Profesionalisme				
Profesionalisme tinggi	<ol> <li>Kepakaran</li> <li>Pengembangan kepakaran dan penguasaan ilmu Menerapkan teknologi instruksional</li> <li>Menerapkan etika pada waktu mengajar, meneliti dan melakukan kegiatan profesi</li> </ol>	Memiliki sertifikat dosen yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI, yang mencakup 6 aspek yaitu:  1. Pengakuan atas kepakarannya, atau penguasaan terhadap disiplin ilmunya oleh kelompok sejawat (peer group)  2. Kegiatan penelitian ilmiah  3. Penulisan makalah/buku ilmiah  4. Sertifikasi dalam bidang pengajaran  5. Kepuasan mahasiswa  6. Tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar etika, nilai-nilai akademik dan profesi		

## 2.6.1 Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Kinerja Terbaik Dosen

Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen UNDIKSHA yang profesional selalu menampilkan kinerja dan karya terbaiknya secara terus menerus. Mengacu pada Standar Akademik UNDIKSHA, ditetapkan standar mutu, kriteria dan indikator kinerja terbaik dosen seperti yang disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4 Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Kinerja Terbaik Dosen

Standar Mutu	Kriteria		Indikator	
Kinerja terbaik	<ol> <li>Membangkitkan</li> </ol>	1.	Metode pengajaran berpusat	
pendidikan dan	minat dan		pada mahasiswa (Student	
pengajaran	mengembangkan		Centered Learning/SCL)	
	kemampuan	mpuan 2. Metode pengajaran meberik		
	mahasiswa untuk	untuk contoh-contoh nyata dan menari		

berargumentasi	dalam pembelajaran
secara ilmiah	Materi pengajaran merangsang mahasiswa untuk aktif bertanya dan berdiskusi
	Materi pengajaran mendorong mahasiswa tertarik untuk mengetahui lebih jauh
2. Mempunyai tujuan pengajaran yang jelas	<ol> <li>Tersedia rancangan pengajaran yang sesuai dengan kaidah yang berlaku</li> <li>Tersedia Satuan Acara Pembelajaran yang sesuai</li> </ol>
	dengan tujuan pembelajaran  3. Materi pengajaran disusun sesuai dengan kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang relevan
3. Menyukai tantangan intelektual	<ol> <li>Materi pengajaran mengacu pada rujukan mutakhir</li> <li>Memberikan respon positif</li> </ol>
4. Peduli serta menghargai mahasiswa dari proses belajarnya	terhadap pertanyaan mahasiswa  1. Suasana akademik membuat mahasiswa aktif dan termotivasi  2. Mahasiswa dapat memilih cara pembelajaran yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan tetap menerapkan kaidah ilmiah
5. Melakukan penilaian yang tepat dan memberikan umpan balik	Instrumen penilaian dapat mengukur kemampuan mahasiswa yang sesungguhnya, sesuai dengan kapasitasnya
6. Mandiri dan mampu mengontrol diri	Menaati Kode Etik Dosen dan Kode Etik Sivitas Akademika UNDIKSHA
2. Belajar dari peserta didik	Tersedia instrumen dan metode pembelajaran hasil revisi rancangan pengajaran, berdasarkan evaluasi dan umpan
	berdasarkan evaluasi dan diripan

- membuat program tahunan pengelolaan laboratorium 3. Mamu membuat dan mengembangkan metode peningkatan kinerja peralatan 4. Mampu membuat mengembangkan metode pengujian peralatan bahan membuat
- 5. Mampu dan mengembangkan metode pengelolaan limbah laboratorium

dan

6. Mampu meningkatkan mutu pelayanan laboratorium

pengelolaan laboratoriu 3. Tersedia dokumen pengembangan metode dan evaluasi pengendalian pengoperasian

peralatan

- 4. Tersedia dokumen pengembangan metode dan evaluasi penanganan dan bahan penyimpanan dan sisa bahan
- 5. Tersedia dokumen pengembangan metode dan evaluasi penilaian kinerja peralatan dan bahan
- 6. Tersedia dokumen pengembangan metode evaluasi dan pemeliharaan peralatan dan bahan
- 7. Tersedia dokumen pengembangan metode dan evaluasi analisis kualitas bahan
- 8. Tersedia dokumen pengembangan dan evaluasi program pengolahan limbah
- 9. Tersedia dokumen pengembangan dan evaluasi mutu kalibrasi pelayanan peralatan, pengujian

Standar mutu, kriteria dan indikator kinerja PLP ahli disajikan dalam Tabel 20

Tabel 20 Standar mutu, kriteria dan indikator kinerja PLP Ahli

Standar	Kriteria	Indikator Kinerja
Mutu		
Keahlian	<ol> <li>Mempunyai</li> </ol>	1. Berijazah minimal
	keahlian yang	S1/DIV yang relevan
	sesuai dengan	dengan laboratorium
	laboratorium	tempat bekerja
	tempat bekerja	2. Sertifikat keahlian
	2. Mampu menjaga	yang relevan dengan
	keselamatan dan	laboratorium tempat
	keamanan kerja	bekerja
	(K3)	3. Sertifikat Keamanan
	3. Mampu	dan Keselamatan Kerja
	mengkalibrasi	(K3)
	peralatan	4. Tersedia dokumen
	laboratorium	POB K3, evaluasi K3,
	4. Mampu	dan pengembangan
	menangani	metode K3
	limbah bahan	5. Tersedia dokumen
	laboratorium	evaluasi dn supervisi
	5. Menguasai	kalibrasi peralatan
	penggunaan	6. Dapat mengoperasikan
	teknologi	TIK
	informasi dan	7. Menguasai Bahasa
	komunikasi	Inggris lisan dan
	6. Menguasai	tulisan
	Bahasa Inggris	
Manajerial	1. Mampu	1. Tersedia dokumen
	membuat dan	sistem pengelolaan
	mengevaluasi	laboratorium
	POB	2. Tersedia dokumen
	2. Mampu	program tahunan

		balik mahasiswa		
Kinerja terbaik penelitian	Memacu     keunggulan     penelitian	<ol> <li>Publikasi ilmiah di jumal nasional atau internasional, minimal satu artikel per tahun</li> <li>Adanya sitasi karya ilmiah, minimal satu artikel per tahun</li> <li>Memperoleh dana penelitian melalui kompetisi hibah</li> <li>Menjadi angggta komunitas ilmiah nasional/internasional</li> </ol>		
	2. Keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian	<ol> <li>Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, minimal 1 orang per tahun</li> <li>Meningkatnya mutu penelitian mahasiswa</li> </ol>		
	3. Penerapan etika penelitian	Penelitian berlangsung sesuai dengan etika yang berlaku		
	Menciptakan     peluang/jejaring     kerja sama	Terlibat kerja sama dengan lembaga penelitian institusi terkait, secara nasional maupun internasional		
	Memacu     terbentuknya     kelompok penelitian	Terdapat kelompok penelitian yang tangguh dan mampu bersaing		
Kinerja terbaik pengabdian	Kepuasan     pelanggan	Meningkatnya permintaan jasa layanan sosial atas kepakarannya		
pada masyarakat	Bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan industri	Meningkatnya jumlah dana yang bersumber dari kegiatan kepakaran		
	3. Profesional dalam memberikan layanan kepakaran	Mendapatkan penghargaan dalam layanan sosial dan kepakaran		
Kinerja akademik yang integratif	Mengintegrasikan kegiatan pengajaran, penelitian dan	Terlibat aktif dalam ketiga dharma akademik (pengajaran, penelitian, pengabdian/pelayanan kepada masyarakat)		
	pengabdian/pelayan an pada	Pengajaran dirancang berbasis pada fakta-fakta penelitian ilmiah		

masyarakat yang relevan	terkini 3. Pelayanan profesional berbasis pada fakta-fakta penelitian ilmiah terkini
Wawasan ilmu pengetahuan yang luas, dalam perspektif antar disiplin ilmu	Tersedia silabus dan rancangan pengajaran yang berwawasan luas, dan terintegrasi     Terlibat aktif dalam kerja sama penelitian antar disiplin ilmu

#### 2.6.2 Standar Mutu, Kriteria, dan Indikator Pengelolaan Dosen

Profesionalisme dosen sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan. Oleh karena itu diperlukan komitmen tinggi dari pimpinan universitas dalam melaksanakan manajemen dosen, agar visi UNDIKSHA dapat tercapai. Pengelolaan dosen UNDIKSHA mendorong dosen untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin demi kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan, dan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, setiap dosen UNDIKSHA diharapkan mempunyai perasaan memiliki dan dapat mengidentifikasi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Pengelolaan mutu dosen UNDIKSHA dimaksudkan untuk memberdayakan dosen, sehingga dapat melaksanakan fungsi, menghasilkan karya, dan berprestasi sebaik mungkin. Agar dosen dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal, diperlukan 3 kondisi yaitu:

- Kondisi yang memberikan kemampuan pada dosen untuk melaksanakan pekerjaannya (*managing ability*)
- 2. Kondisi yang memberikan kesempatan pada dosen untuk melaksanaan pekerjaannya dengan memuaskan (*managing opportunity*)
- 3. Kondisi yang mendorong dosen untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut (*managing motivation*)

		POB pemeriksaaan dan pemantauan kualitas	
		bahan	
Kepribadian	1. Mempunyai etos	2. Tersedia dokumen	
	kerja baik	target kerja	
		3. Tersedia dokumen	
		strategi mencapai target	
		4. Tersedia dokumen	
		pencapaian target kerja	
	2. Mempunyai	1. Tersedia dokumen	
	integritas diri, dan	penilaian kinerja (SKP	
	terbuka terhadap	dan prilaku kerja)	
	kritik maupun saran	dengan nilai rata-rata baik	
	Saran	2. Tersedia dokumen	
		penilaian dari	
		pengguna laboratorium	
		3. Tersedia dokumen	
		penilaian dari teman	
		sejawat	
	3. Mempunyai	Tersedia	
	kreativitas dan	dokumen/rancangan	
	inovasi	pengembangan	
		laboratorium	
Sosial	1. Mampu bekerja	2. Tersedia dokumen	
	sama dan	penilaian kinerja (SKP	
	berkomunikasi	dan prilaku kerja)	
		dengan nilai rata-rata	
		baik	
		3. Tersedia dokumen	
		penilaian pengguna	
		laboratorium	
		4. Tersedia dokumen	
		penilaian teman	
		sejawat	

- 3. Mampu membantu penyelenggaraan praktikum
- 4. Mampu melakukan supervisi
- 5. Mampu membuat POB

- 4. Tersedia dokumen supervisi kinerja peralatan dan bahan
- 5. Tersedia dokumen supervisi pemeliharaan peralatan dan bahan
- 6. Tersedia dokumen jadwal pemeliharaan peralatan
- 7. Tersedia dokumen jadwal praktikum dan penyelenggaraan praktikum
- 8. Tersedia dokumen pengolahan llimbah praktikum
- 9. Tersedia dokumen POB penyiapan peralatan dan bahan
- 10. Tersedia dokumen POB pengoperasian peralatan
- 11. Tersedia dokumen POB penggunaan peralatan dan bahan praktikum
- 12. Tersedia dokumen POB penilaian kinerja peralatan
- 13. Tersedia dokumen POB perawatan peralatan dan bahan
- 14. Tersedia dokumen POB penyimpanan sisa bahan praktikum
- 15. Tersedia dokumen

Kondisi pertama (*managing ability*) berhubungan erat dengan sistem rekrutmen, dan pengembangan diri dosen, serta pembinaan melalui studi lanjut, pelatihan dan penilaian dosen. Kondisi kedua (*managing opportunity*) berkaitan dengan suasana pekerjaan yaitu tempat dan peralatan kerja, jaminan kesehatan dan sebagainya. Kondisi terakhir (*managing motivation*) berhubungan dengan pola pemberian insentif dalam tugas dan jabatan.

Tanggung jawab pengelolaan adalah memantau apakah kebijakan yang berhubungan dengan ketiga kondisi tersebut berlangsung baik dan saling mendukung. Guna mencapai tujuan tersebut, ditetapkan standar mutu, kriteria dan indikator pengelolaan dosen seperti yang disajikan dalam Tabel 5

Tabel 5 Standar Mutu, Kriteria, dan Indikator Pengelolaan Dosen

Standar	Kriteria	indikator
Managing	1. Kecukupan	1. Rasio dosen tetap : mahasiswa =
ability	dosen	1:30 untuk program studi social
		humaniora, dan 1:20 untuk
		program studi sains dan teknologi.
		2. Beban tugas dosen 12 sks per
		semester yang tersebar pada
		aspek Tri Dharma Perguruan
		Tinggi
		Memenuhi ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP)
	Kualifikasi dosen yang diperlukan	Lulusan program magister untuk dosen pada program diploma dan
		sarjana
		2. Lulusan program doktor untuk
		dosen pada program pascasarjana
	3. Sistem rekrutmen	1. Tersedia pedoman tertulis yang
	dan seleksi	lengkap mengenai rekrutmen dan seleksi dosen
		2. Implementasi pedoman secara
		periodik, konsisten dan akuntabel

	4. Program pembinaan dan pengembangan	<ol> <li>Tersedia pedoman tertulis yang lengkap mengenai pembinaan dan pengembangan dosen</li> <li>Implementasi pedoman secara periodik, konsisten dan akuntabel</li> </ol>
Managing opportunity	Pengembangan lingkungan kerja yang sehat, kondusif dan kompetitif	Tersedia peraturan tertulis mengenai status, hal dan kewajiban dosen     Implementasi peraturan secara konsisten dan akuntabel
Managing motivation	Sistem     penghargaan,     sanksi dan     remunerasi	<ol> <li>Tersedia pedoman tertulis yang lengkap mengenai sistem penghargaan, sanksi dan remunerasi dosen</li> <li>Implementasi pedoman secara periodik, konsisten, transparan dan akuntabel</li> </ol>

## Kualifikasi dan jenjang pendidikan untuk rekrutmen dosen disajikan dalam Tabel 6 Tabel 6 Kualifikasi dan Jenjang Pendidikan Untuk Rekrutmen Dosen

Kualifikasi	Jenjang Program Studi			
Akademik Calon Dosen	DIII	S1	S2	S3
Pendidikan	1. Magister	1. Magiste	Doktor (S3)	Doktor (S3)
	(S2) dari	r (S2)	Perguruan	Perguruan
	Perguruan	dari	Tinggi yang	Tinggi Negeri
	Tinggi	Perguru	terakreditasi	yang
	Negeri yang	an	minimal B	terakreditasi
	terakreditasi	Tinggi	atau perguruan	minimal B
	minimal B	Negeri	tinggi di luar	atau perguruan
	atau	yang	negeri yang	tinggi di luar
	perguruan	terakred	diakui	negeri yang
	tinggi di luar	itasi	pemerintah	diakui
	negeri yang	minimal		pemerintah
	diakui	B atau		
	pemerintah	perguru		
	dan sesuai	an		

Keahlian	1. Mempunyai 1. Mampu	menjelaskan
Houman	keahlian yang penggu	•
	3 8 1 88	an laboratorium
	laboratorium 2. Mampu	
	r	perasikan dan
	1) Berijazah merawa	
	minimal laborate	1
		asai penggunaan
		gi informasi dan
	dengan komuni	
	laboratorium 4. Mampu	
	1	anduan peralatan
		orium berbahasa
	2) Mempunyai Inggris	Trum octouriasa
	sertifkat keahlian	
	yang relevan	
	dengan	
	laboratorium	
	tempatnya	
	bertugas	
	3) Menguasai	
	Teknologi	
	Informasi dan	
	Komunikasi	
	(TIK)	
	4) Memahami	
	Bahasa Inggris	
Manajerial	1. Mampu 1. Tersedi	a dokumen
Wianajenai	menyusun kebutul	
	kebutuhan dan bah	-
	peralatan dan 2. Tersedi	
	_	san penggunaan
	r J	an dan bahan
	mengelola bahan 3. Tersedi	
	dan peralatan metode	
	-	penanganan praktikum
	iauoratorium banan p	nakukuiii

19. Melakukan pengawasan K3 dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan bahan	14. Memberikan layanan kalibrasi peralatan  15. Memberikan layanan pengujian peralatan dan	14. Meningkatkan mutu pelayanan kalibrasi, pengujian peralatan dan pengujian bahan
	pengujian bahan 16. Menyusun POB K3 untuk antisipasi bencana penggunaan peralatan dan bahan	15. Mengevaluasi POB K3 dan mengembangkan program antisipasi bencana penggunaan peralatan dan bahan

### 3.3.5 Standar Mutu Kriteria dan Indikator

Penetapan standar mutu, kriteria dan indikator PLP UNDIKSHA ditujukan untuk mendapatkan PLP handal, yang mampu melaksanakan tugas secara profesional. Standar mutu PLP UNDIKSHA mencakup aspek-aspek keahlian, manajerial, kepribadian, dan sosial. Standar mutu, kriteria dan indikator kerja PLP Terampil disajikan dalam Tabel19

Tabel 19 Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Kinerja PLP Terampil

Standar	Kriteria	Indikator Kinerja
Mutu		

	dengan bidang studi, serta sertifikat yang relevan	tinggi di luar negeri yang diakui pemerin tah dan sesuai dengan bidang studi	
Kompetensi akademik	<ol> <li>IPK         minimal         3,25 untuk         jenjang         pendidikan         terakhir</li> <li>TOEFL         minimal         450</li> <li>Mempunya         i karya         ilmiah/seni         /paten</li> <li>Mempunya         i         kemampua         n mengajar</li> </ol>	al 3,5 untuk jenjan g n te pendid ikan terakh ir 2. TOEF L minim al 450 3. Memp unyai karya 3,5 jen	mimal minimal 3,50 untuk jenjang pendidika perakhir DEFL 2. TOEFL minimal 550 mpun karya miah/se paten empun 4. Mempuny
Kesehatan	1. Sehat jasmani	1. Sehat 1. Seha jasmani jasm	

	dan rohani, lulus pemeriksaa n psikologi dan kesehatan	dan rohani, lulus pemerik saan psikolo gi dan kesehat	dan rohani, lulus pemeriksaa n psikologi dan kesehatan	dan rohani, lulus pemeriksa an psikologi dan kesehatan
Kepribadian	Mempunya     i akhlak     dan	an  1. Mempu nyai akhlak	Mempunya     i akhlak     dan	Mempuny     ai akhlak     dan
	kepribadia n yang mulia	dan kepriba dian	kepribadia n yang mulia	kepribadia n yang mulia
		yang mulia		

11. Mengevaluasi kinerja peralatan dan bahan		bahan
12. Mengevaluasi POB pemeliharaan peralatan dan bahan	8. Mengembangkan pemeliharaan peralatan dan bahan	8. Merancang program pemeliharaan, dan penyimpanan peralatan dan bahan
<ul><li>13. Mengevaluasi POB analisis kualitas bahan</li><li>14. Mengevaluasi hasil analisis kualitas bahan</li></ul>	9. Mengembangkan metode analisis kualitas bahan	9. Merancang program analisis kualitas bahan
15. Mengevaluasi hasil pengolahan limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan	10. Mengembangkan metode pengolahan llimbah	10. Merancang program pengolahan limbah
16. Mengevaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan	11. Mengembangkan metode kerja peralatan	11. Meningkatkan dan mengembangkan program peningkatan kinerja peralatan
17. Menyusun POB untuk kalibrasi/tera peralatan	12. Mengevaluasi POB untuk kalibrasi/tera peralatan	12. Mengembangkan metode pengujian dan kalibrasi
18. 18.Melakukan kalibrasi peralatan	13. Melakukan supervisi dan evaluasi pada proses pengujian dan kalibrasi	13. Validasi hasil pengukuran, kalibrasi, hasil pengecekan kinerja peralatan

			tahunan pengelolaan laboratorium		pengelolaan laboratorium
3.	Mengevaluasi POB penyiapan peralatan dan bahan Mengevaluasi pedoman penjelasan penggunaan peralatan dan	3.	Mengembangkan pedoman penggunaan peralatan dan bahan	<ol> <li>4.</li> </ol>	Merancang program inovatif pengelolaan laboratorium Merancang sub program inovatif laboratorium dan pengelolaan laboratorium
4.	bahan Mengevaluasi POB pengoperasian peralatan	4.	Mengembangkan metode pengendalian pengoperasian peralatan	5.	Merancang program pengendalian dan pengoperasian peralatan
<ul><li>5.</li><li>6.</li></ul>	Mengevaluasi POB penggunaan bahan Mengevaluasi penggunaan bahan	5.	-	6.	Merancang program penggunaan pemeliharaan/per
7.	Mengevaluasi metode penanganan bahan	6.	Mengembangkan metode penanganan dan		awatan dan penyimpanan bahan
8.	Mengevaluasi POB penyimpanan sisa bahan		penyimpanan bahan dan sisa		
9.	Mengevaluasi penyimpanan sisa bahan				
10.	Mengevaluasi POB penilaian kinerja peralatan dan bahan	7.	Mengembangkan metode penilaian kinerja peralatan dan bahan	7.	Merancang program penilaian kinerja peraatan dan



# SUMBER DAYA TENAGA KEPENDIDIKAN

## 3.1 Pengertian Dan Bidang Tugas Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Tenaga Kependidikan UNDIKSHA bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UNDIKSHA. Berdasarkan fungsinya tenaga kependidikan dilkelompokkan menjadi tenaga kependidikan fungsional khusus dan umum. Tenaga kependidikan fungsional khusus di perguruan tinggi meliputi pustakawan dan pranata laboratorium pendidikan sedangkan lainnya disebut sebagai tenaga kependidikan fungsional umum.

#### 3.2 Pustakawan

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

#### 3.2.1 Kualifikasi Pustakawan

Seorang pustakawan wajib memenuhi kualifikasi seperti yang terdapat dalam KEPMENPAN No 132/KEP/M.PAN/12/2002 pada pasal 21 yaitu sebagai berikut.

- 1. Pustakawan tingkat ahli memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) bidang ilmu Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- 2. Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serendahrendahnya sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di luar bidang ilmu Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi, dapat menjadi pustakawan tingkat ahli setelah lulus pendidikan dan pelatihan dalam bidang Perpusakan, Dokumentasi dan Informasi serta pengalaman kerja di perpustakaan minimal 2 tahun.
- Pustakawan tingkat terampil minimal memiliki kualifikasi akademik berlatar pendidikan D-II Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi
- Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serendahrendahnya D-II dan luar bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi, dapat menjadi pustakawan tingkat terampil

		Memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan praktikum Mengambil sampel di lapangan menggunakan peralatan dan bahan	praktikum  14. Mengolah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan praktikum  15. Menguji sampel menggunakan peraalatan dan bahan
9. Membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan, bahan dan sarana penunjang	14.	Mengevaluasi hasil pembersihan, penataan dan penyimpanan peralatan, bahan dan sarana penunjang	16.Menyusun metode kerja

Rincian lengkap tentang tugas pokok dan fungsi tenaga PLP tingkat Ahli disajikan dalam Tabel 18

Tabel 18 Tugas Pokok dan Fungsi PLP Ahli

PLP Per	rtama		PLP Muda		PLP Madya
1. Mengeva	luasi 1	1.	Menyusun sub	1.	Mengembnagkan
kebutuha	n		program tahunan		sistem
peralatan	dan		pengelolaan		pengelolaan
bahan			laboratorium		laboratorium
	2	2.	Mengevaluasi	2.	Menyusun
			sub program		program tahunan

	bahan		
5. Melakukan pengecekan kinerja peralatan laboratorium dan bahan praktikum	6. Melakukan supervisi pengecekan kinerja peralatan laboratorium dan bahan praktikum	6.	Menyusun POB penilaian kinerja peralatan laboratorium dan bahan praktikum
6. Melakukan pemeliharaan/perawat an peralatan dan bahan	7. Melakukan supervisi pemeliharaan/pera watan peralatan dan bahan	<ol> <li>8.</li> </ol>	Menyusun POB Pemeliharaan/ perawatan peralatan dan bahan di laboratorium Mengevaluasi hasil Pemeliharaan/per awatan peralatan
			dan bahan
7. Menyusun jadwal praktikum	8. Membuat laporan kegiatan praktikum	9.	Mengevaluasi kegiatan praktikum
8. Menyimpan sisa bahan praktikum	9. Membuat laporan sisa bahan praktikum 10. Mengelola sisa bahan praktikum		Menyuun POB penyimpanan sisa bahan praktikum Melakukan supervisi penyimpanan dan pengelolaan sisa bahan praktikum
	11. Memantau kualitas bahan praktikum		Menyusun POB pemeriksaan kualitas bahan praktikum Menganalisiskual itas bahan

- setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, serta pengalaman bekerja di perpustakaan minimal 2 tahun.
- 5. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada butir 2 dan 4 diselenggarakan oleh Perpustkaan Nasional RI atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI atau lembaga sertifiksai.

# 3.2.2 Kompetensi Pustakawan

Kompetensi yang dimiliki pustakawan tingkat ahli disajikan dalam Tabel 7

Tabel 7 Kompetansi Pustakawan Tingkat Ahli

Dimensi	Kompetensi	Sub Kompetensi
Keahlian	1. Pengorganisasasia	<ol> <li>Pengembangan koleksi</li> </ol>
	n dan	2. Pengolahan bahan pustaka
	pendayagunaan	3. Penyimpanan dan
	koleksi bahan	pelestarian bahan pustaka
	pustaka/sumber informasi	4. Pealayanan informasi
	2. Pengkajian	1. Pengkajian
	pengembangan perpusakaan,	2. Pengembangan perpusatakaan
	dokumentasi, dan	3. Analisis/kritik karya
	informasi	kepustakawanan
		4. Penelaahan
		pengembangan di bidang
		perpustakaan,
		dokumentasi dan informasi
		IIIIOIIIIasi

	3. Pengembangan	1. Membuat karya ilmiah di
	profesi	bidang perpustakaan,
	_	dokumentasi dan
		informasi
		2. Menyusun
		pedoman/petunjuk teknis
		perpustkaan, dokumentasi
		dan informasi
		3. Menerjemahkan/menyadu
		r buku dan bahan-bahan
		lain di bidang
		perpustakaan,
		dokumentasi dan
		informasi
		4. Melakukan tugas sebagai
		Koordinator Pustakawan
		atau memimpin unit
		perpustakaan
		5. Menyusun kumpulan
		tulisan untuk
		dipublikasikan
		6. Memberi konsultasi
		kepustakawanan yang
		bersifat konsep
Manajerial	1. Pemasyarakatan	Melakukan penyuluhan
	perpustakaan,	dan publisitas tentang
	dokumentasi dan	perpustakaan,
	informasi	dokumentasi dan
		informasi
	2. Pelayanan,	1. Mampu membuat
	perawatan dan	Pedoman Operasional
	pengembangan	Baku (POB) atau
	perpustakaan	peraturan teknis yang
		terkait dengan layanan
		perpustakaan
Aslaman M	edoman Menaelalaan S	NM 24.191.

PLP dan Angka kreditnya. Rincian tupoksi PLP tingkat Terampil disajikan dalam Tabel 17

Tabel 17 Tugas Pokok dan fungsi PLPTerampil

PLP Pelaksana	PLP pelaksana		PLP Penyelia
	Lanjutan		
1. Mendata kebutuhan	1. Menyediakan	1.	Menyusun
peralatan dan bahan	kebutuhan		anggaran
praktikum	peralatan dan		kebutuhan
	bahan		peralatan dan
	laboratorium		bahan
			laboratorium
2. Menyiapkan peralatan	2. Melakukan	2.	Menyusun POB
dan bahan praktikum	supervisi		penyiapan
	dalam		peralatan dan
	menyiapkan		bahan praktikum
	peralatan dan		
	bahan praktikum		
	3. Memberikan	3.	Menyusun
	penjelasan		pedoman
	penggunaan		penjelasan
	peralatan dan		penggunaan
	bahan praktikum		peralatan dan
			bahan
			laboratorium
3. Mengoperasikan	4. Melakukan	4.	Menyusun POB
peralatan	supervisi dalam		pengoperasian
laboratorium dan	mengoperasikan		peralatan
penggunaan bahan	peralatan		laboratorium
praktikum	laboratorium dan		
	penggunaan		
	bahan praktikum		
4. Menyusun laporan	5. Mengevaluasi	5.	Menyusun PO
penggunaan peralatan	penggunaan		penggunaan
dan bahan	peraatan dan		bahan praktikum

	3. PLP Penyelia	<ol> <li>Penata /muda Tingkat I, golongan IIIb</li> <li>Penata,golongan III/c</li> <li>Penata tingkat I, golongan III/d</li> </ol>
PLP Ahli	4. PLP Pertama	<ol> <li>Penata Muda, golongan III/a</li> <li>Penata muda Tingkat I, golongan III/b</li> </ol>
	5. PLP Muda	<ol> <li>Penata, golongan III/c</li> <li>Penata Tingkat I, golongan III/d</li> </ol>
	6. PLP Madya	<ol> <li>Pembina, golongan IV/a</li> <li>Pembina Tingkat I, golongan IV/b</li> <li>Pembina Tingkat I, golongan IV/b</li> <li>Pembina Utama Muda, golongan IV/c</li> </ol>

# 3.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pranata Laboratorium Pendidikan

Fungsi PLP adalah memperlancar jalannya proses belajar mengajar yang berlangsung di laboratorium/bengkel kerja yang diampunya. Oleh karena itu, PLP selain bertanggung jawab atas administrasi laboratorium, pengelolaan bahan, kelancaran fungsi peralatan laboratorium, juga bertanggung jawab terhadap pengembangan laboratorium untuk masa yang akan datang. Secara umum, tugas pokok dan fungsi tenaga PLP UNDIKSHA mengacu pada Permen PANRB RI No 03/2010, tentang Jabatan Fungsional

		2. Mampu menyusun
		program dan laporan
		kerja,
		mengorganisasikan dan
		membina staf,
		mengambil keputusan,
		serta menciptakan iklim
		kerja kondusif
		3. Mampu menciptakan
		peluang untuk
		mendapatkan sumber
		dana eksternal secara
		profesional
		4. Mampu menjalankan
		fungsi-fungsi
		perpustakaan secara
		optimal
		5. Mampu menyediakan
		fasilitas untuk mengukur
		kinerja perpustakaan
Kepribadia	<ol> <li>Etos kerja</li> </ol>	Bersemangat, tangguh,
n		tekun dalam bekerja
		sebagai pustakawan
	<ol><li>Integritas diri</li></ol>	Jujur, teguh pada
		prinsip, konsentrasi pada
		pekerjaan, bertanggung
		jawab pada tugas dan
		kewajiban, serta menjadi
		teladan bagi sejawat
	3. Keterbukaan	Mampu menerima kritik,
	terhadap kritik,	saran dan pendapat ddari
	saran dan	atasan, sejawat dan
	pendapat	pengguna perpustakaan
	4. Kreativitas dan	Mempunyai kreativitas
	inovasi	dan gagasan untuk terus
		mengembangkan

		perpustakaan, agar sesuai atau melebihi standar nasional pendidikan
Sosial	Kerja sama dan komunikasi	Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan atasan, sejawat dan pengguna perpustakaan dan kerja sama perpustakaan Perguruan tinggi

Kompetensi yang dimiliki pustakawan tingkat terampil disajikan dalam Tabel 8

Tabel 8 Kompetensi pustakawan Tingkat Terampil

Dimensi	Kompetensi	Sub Kompetensi
Keahlian	1. Pengorganisasian	1. Pengembangan koleksi
	dan	2. Pengolahan bahan pustaka
	pendayagunaan	3. Penyimpanan dan
	koleksi bahan	pelestarian bahan pustaka
	pustaka/sumber informasi	4. Pelayanan informasi
Manajerial	1. Pemasyarakatan	1. Melakukan publisitas
	perpustakaan,	tentang perpustakaan,
	dokumentasi dan	dokumentasi dan
	informasi	informasi
Kepribadian	<ol> <li>Etos kerja</li> </ol>	1. Bersemangat, tangguh,
		tekun dalam bekerja
	2. Integritas diri	1. Jujur, teguh pada prinsip,
		konsentrasi pada
		pekerjaan, bertangggung
		jawab, dan menjadi
		teladan bagi sejawat

	3. Terbuka terhadap kritik, saran dan pendapat	3. Bersedia menerima kritik, saran, pendapat, dan masukan dari atasan, sejawat dan pengguna laboratorium
	4. Kreativitas dan inovasi	4. Mempunyai kreativitas dan gagasan untuk membangun dan mengembangkan laboratorium tempatnya bekerja, agar sesuai atau melebihi standar nasional pendidikan
Sosial	1. Kerjasama dan komunikasi	Mampu berkerjasama dan berkomunikasi dengan atasan, sejawat dan pengguna laboratorium

### 3.3.3 Klasifikasi Pranata Laboratorium Pendidikan

Mengacu pada Permen PANRB RI No 03/2010 pasal 7, klasifikasi tenaga PLP berdasarkan jabatan fungsional, pangkat, dan golongan, dikelompokkan menjadi 2, yaitu tenaga PLP Terampil dan tenaga PLP Ahli, seperti yang disajikan dalam Tabel 16.

Tabel 16 Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)

Klasifikasi	Jabatan	Pangkat & Golongan Ruang
	Fungsional	
PLP	1. PLP Pelaksana	1. Pengatur, golongan II/c
Terampil		2. Pengatur Tingkat I,
		golongan II/d
	2. PLP Pelaksana	1. Penata Muda, golongan
	Lanjutan	III/a

	kegiatan	tahunan pengelolaan
	laboratorium	laboratorium
	3. Pengembangan	3. Mampu membuat
	kegiatan	rancangan anggaran
	laboratorium	biaya laboratorium
		4. Mampu membuat dan
		mengembangkan
		metode peningkatan
		kinerja peralatan
		5. Mampu
		mengembangkan
		simulasi kasus
		6. Mampu membuat dan
		mengembangkan meode
		pengujian peralatan dan
		bahan
		7. Mampu membuat dan
		mengembangkan
		metode pengelolaan
		limbah laboratorium
		8. Mampu meningkatkan
		mutu layanan
		laboratorium
		9. Mampu membangun
		dan melaksanakan
		kerjasama dengan pihak
		lain
Kepribadian	<ol> <li>Etos kerja</li> </ol>	1. Bersemangat, tangguh,
		tekun dalam bekerja
		sebagai laboran
	2. Integritas diri	2. Jujur, teguh pada prinsip,
		konsentrasi pada
		pekerjaan, bertanggung
		jawab pada tugas dan
		kewajiban, serta menjadi
		teladan bagi sejawat

	3. Keterbukaan terhadap kritik, saran dan pendapat	1. Mampu menerima kritik, saran dan pendapat dari atasan, sejawat dan pengguna perpustakaan
	4. Kreativitas dan inovasi	1. Mempunyai kreativitas dan gagasan untuk mengembangkan perpustkaan, agar sesuai atau melebihi standar nasional pendidikan
Sosial	1. Kerja sama dan komunikasi	1. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan atasan, sejawat dan pengguna perpustakaan, serta perpustakaan lain

# 3.2.3 Klasifikasi Pustakawan

Menurut KEPMENPAN No 132/KEP/M.PAN/1/2002, klasifikasi pustakawan beserta jabatan fungsional, pangkat dan golongan disajikan dalam Tabel 9

Tabel 9 Klasifikasi Pustakawan

Klasifikasi	Jabatan	Pangkat	Gol
	Fungsional		ruang
Pustakawan	Pustakawan	Pengatur Muda	II/b
tingkat Terampil	pelaksana	Tk I	II/c
		Pengatur	II/d
		Pengatur Tk I	
	Pustakawan	Penata Muda	III/a
	pelaksana lanjutan	Penata Muda	III/b
		TkI	
	Pustakawan	Penata	III/c
	pelaksana Penyelia	Penata Tk I	III/d

Pustakawan	Pustakawan	Penata Muda	III/a
tingkat Ahli	Pertama	Penata Muda	III/b
		Tk I	
	Pustakawan Muda	Penata	III/c
		Penata Tk I	III/d
	Pustakawan Madya	Pembina	IV/a
		Pembina Tk I	IV/b
		Pinbina Utama	IV/c
		Muda	
	Pustakawan Utama	Pembina Utam	IV/d
		Madya	IV/e
		Pembina Utama	

# 3.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pustakawan

Menurut KEPMENPAN No 132/KEP/M.PAN/12/2002 pasal 4 disebutkan bahwa tugas pokok pustakawan tingkat terampil meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, serta pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Tugas pokok pustakawan tingkat ahli meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Penjabarannya secara rinci disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10 Tugas Pokok dan Fungsi Pustakawan Tingkat Terampil

I.Pustakawan Pelaksana	II.Pustakawan Pelaksana Lanjutan	III.Pustakawan Penyelia		
1. Melakukan survei	1. Mengumpulkan	1. Mengolah data		
bahan pustaka,	data dalam rangka	dalam rangka		

			pendidikan
Sosial	Kerjasama	dan	Mampu berkerjasama dan
	komunikasi		berkomunikasi dengan atasan,
			sejawat dan pengguna
			laboratorium

Standar kompetensi PLP tingkat Ahli disajikan dalam Tabel 15

Tabel 15 Standar Kompetensi PLP Ahli

Dimensi	Kompetensi	Sub Kompetensi
Keahlian	1. Pengoperasian	1. Mempunyai keahlian
	peralatan,	yang sesuai dengan
	penggunaan	laboratorium tempat
	bahan,	bekerja
	pemeliharaan	2. Mampu menjaga
	peralatan dan	keselamatan dan
	bahan	keamanan kerja (K3)
		3. Mampu mengkalibrasi
		peralatan laboratorium
		4. Mampu melakukan
		simulasi kasus
		5. Mampu menangani
		limbah bahan
		laboratorium
		6. Menguasai penggunaan
		teknologi informasi dan
		komunikasi
		7. Menguasai Bahasa
		Inggris
Manajerial	1. Perancangan	1. Mampu membuat dan
	kegiatan	mengevaluasi POB
	laboratorium	2. Mampu membuat
	2. Pengevaluasian	program kegiatan

		laboratorium  4. Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
		5. Memahami Bahasa Inggris
Manajerial	1. Pengelolaan kegiatan, bahan, dan peralatan laboratorium	<ol> <li>Mampu menyusun kebutuhan peralatan dan bahan</li> <li>Mampu mengelola bahan dan peralatan laboratorium</li> <li>Mampu membantu kelancaran penyelenggaraan praktikum</li> <li>Mampu melakukan supervisi peralatan laboratorium</li> <li>Mampu membuat POB</li> </ol>
Kepribadian	Etos kerja	Bersemangat, tangguh, tekun dalam bekerja
	Terbuka terhadap kritik, saran dan pendapat  Kreativitas dan inovasi	Jujur, teguh pada prinsip, konsentrasi pada pekerjaan, bertanggung jawab pada tugas dan kewajiban, serta menjadi teladan bagi sejawat Bersedia menerima kritik, saran, pendapat, dan masukan dari atasan, sejawat dan pengguna laboratorium Mempunyai kreativitas dan gagasan untuk mengembangkan laboratorium tempatnya bekerja, agar sesuai
		atau melebihi standar nasional

- verifikasi data bibliografi, layanan sirkulasi, dan publisitas
- 2. Membuat
  desiderata dan
  kelengkapan
  bahan pustaka
- 3. Meregstrasi bahan pustaka
- 4. Mengalihkan data bibliografi secara manual dan elektronis
- 5. Mengelola jajaran bahan pustaka
- 6. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan dan penangananan
- 7. Menyediakan bahan pustaka koleksi setempat
- 8. Mengumpulkan data untuk statistik

- menyusun rencana operasional pengembangan koleksi bahan pustaka, survei pemakai. minat penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka, layanan informasi, penyuluhan dan publisitas
- 2. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka penyiangan bahan pustaka
- 3. Mengelola hasil penyiangan, basis data, katalogisasi sederhana dan katalogisasi salinan
- 4. Melakukan klasifikasi sederhana, layanan bahan pandang dengar
- 5. Membuat materi publisitas
- 6. Mereproduksi bahan pustaka kepustakaan kelabu, dan bahan pustaka berupa buku7. Menyediakan

- menyusun
  rencana
  operasional
  pengembangan
  koleksi baha
  pustaka, survei
  minat pemakai,
  penyimpanan
  dan pelestarian
  bahan pustaka,
  layanan
  informasi,
  penyuluhan dan
  publisitas
- 2. Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks., layanan rujukan cepat, penelusuran literatur untuk bahan bacaan, dan bimbingan pemakai perpustakaan
- 3. Membuat anotasi
- 4. Menyunting dan menyusun data bibliografi, indeks dan materi publisitas
- 5. Menyebarkan informasi terbaru

bahan	pustaka	6. Memberi	
melalui	silang	bimbingan	
layan		pemakai sumbe	r
8. Mengump	oulkan	rujukan,	
data untul	k tinjauan	penelusuran	
kepustaka	an, dan	literatur untul	k
data	untuk	penelitian ata	u
informasi	teknis	penulisan ilmia	h
		7. Menyusun POI	3
		untuk berbaga	i
		prosedur	
		layanan yan	g
		dilakukan.	_

Tabel 11 Tugas Pokok dan Fungsi Pustakawan tingkat Ahli

Pustakawan	Pustakawan	Pustakawan	Pustakawan	
Pertama	Muda	Madya	Utama	
Mengumpulka     n dan     mengolah data     dalam rangka     menyusun     rencana     operasional     pengembanga     n koleksi.      Mengumpulka     n data dalam     rangka survey     minat pemakai      Mengumpulka	1. Mengumpul kan dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana opersional pengembang an koleksi. 2. Mengumpul kan data dalam rangka	1. Menyusu sn tinjauan perpusta kaan (review) 2. Menjadi penangg ung jawab dalam pemberia n informasi	1. Menjadi penanggun g jawab dalam membuat tinjauan kepustakaa n (review)  2. Melakukan penyuluhan tentang pengemban gan perpustaka	
n dan mengolah data	survey minat	teknis 3. Melakuk	an kepada penyelengg	

(3) Sertifikat keahlian relevan dengan laboratorium tempatnya bekerja, serta sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3)

# 3.3.2 Kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan

PLP sebaharusnya memiliki kompetansi, baik *hard skills* maupun *soft skills* yang memadai, sesuai SK Mendiknas No 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Keahlian dan kemampuan PLP dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta produktivitas laboratorium yang dikelola oleh perguruan tinggi. Mengacu pada Permen PANRB RI No 03/2010 pasal 33, disebutkan bahwa kompetensi PLP mencakup dimensi kompetensi keahlian dan kompetensi manajerial. Selain kedua dimensi kompetensi tersebut, UNDIKSHA menambahkan dimensi kepribadian dan sosial ke dalam kompetensi yang harus dimilik tenaga PLP. Standar kompetensi PLP tingkat Terampil disajikan dalam Tabel 14

Tabel 14 Standar Kompetensi PLP terampil

	_				
Dimensi	Kompetensi	Sub Kompetensi			
Keahlian	1. Pengoperasian	1. Mempunyai keahlian yang			
	peralatan,	sesuai dengan			
	penggunaan	laboratorium tempat			
	bahan,	bekerja			
	pemeliharaan	2. Mampu menjelaskan			
	peralatan dan	penggunaan peralatan dan			
	bahan	bahan laboratorium			
		3. Mampu mengoperasikan			
		dan merawat peralatan			

dosen. Fungsi dan jabatan PLP dsangat berbeda dengan pegawai non PLP. Sebagai tenaga spesifik yang bertugas di laboaratorium, PLP berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan laboratorium. Dengan demikian jabatan PLP memerlukan persyaratan-persyaratan khusus yang berbeda dengan pegawai non PLP. Berdasarkan hal tersebut, kualifikasi seorang PLP sebagai tenaga profesional di UNDIKSHA selayaknya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permen PANRB RI No 03/2010, tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) dan Angka kreditnya sebagai berikut.

- 1) Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) tingkat Terampil mempunyai kualifikasi :
  - (1) Berijazah minimal Diploma III sesuai kualifikasi akademik yang relevan dengan laboratorium tempatnya bekerja
  - (2) Pangkat minimal Pengatur dengan golongan ruang II/c
  - (3) Sertifikat keterampilan yang relevan dengan laboratorium tempatnya bekerja
- 2) Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) tingkat Ahli mempunyai kualifikasi :
  - (1) Berijazah minimal Si/DIV sesuai kualifikasi akademik yang relevan dengan laboratorium tempatnya bekerja
  - (2) Pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a

	dalam rangka		pemakai		an		ara tingkat
	menyusun	3.	Mengumpul		penyuluh		nasional
	rencana		kan dan		an	3.	Melakukla
	operasional		mengolah		tentang		n evaluasi
	pengolahan		data dalam		pengemb		pasca
	bahan pustaka		rangka		angan		penyuluhan
4.	Melakukan		menyusun		perpusta	4.	Mengevalu
	klasifikasi		rencana		kaan		asi dan
	bersifat		operasional		kepada		menyempu
	sederhana		pengolahan		penyelen		rnakan
5.	Menentukan		bahan		ggara		hasil kajian
	kata kunci		pustaka		tingkat		kompleks
6.	Mengumpulka	4.	Melakukan		propinsi	5.	Menyempu
	n dan		klasifikasi	4.	Melakuk		rnakan
	mengolah data		bersifat		an		karya
	dalam rangka		kompleks		evaluasi		dalam
	menyusun	5.	Menentukan		pustaka		rangka
	rencana		tajuk		pameran		membuat
	operasional		suibjek		perpusta		analisis/krit
	pelestarian dan	6.	Mengumpul		kaan		ik karya
	perawatan		kan dan	5.	Mengana		kepustakaw
	bahan pustaka		mengolah		lisis dan		anan
7.	Mengumpulka		data dalam		menyusu		
	n dan		rangka		n		
	mengolah data		menyususn		rencana		
	dalam rangka		rencana		operasio		
	menyusun		operasional		nal		
	rencana		pelestarian		pengkaji		
	operasional		dan		an		
	pelayanan		perawatan		perpusta		
	informasi		bahan		kaan		
8.	Melakukan		pustaka	6.	Menyusu		
	penyuluhan	7.	Mengumpul		n		
	pemakai		kan dan		instrume		
9.	Menguimpulk		mengolah		nt		
	an dan		data dalam		pengkaji		
					1 0 5		

monastal dete	#0m ol- o	0.00
mengolah data	rangka	an Isana Isla
dalam rangka	menyusun	komplek
menyusun	rencana	S
rencana	operasional	7. Mengana
operasional	pelayanan	lisis dan
publisitas	informasi	merumus
pustakawan	8. Melakukan	kan hasil
10. Menguimpulk	penyuluhan	kajian
an dan	pemakai	komplek
mengolah data	9. Membuat	S
dalam rangka	resensi/tinja	8. Mengana
menyusun	uan buku	lisis dan
rencana	10. Mengumpul	menyusu
operasional	kan dan	n
pengkajian	mengolah	rencana
dan	data dalam	operasio
pengembanga	rangka	nal
n perpustakaan	menyusun	pengemb
bersifat	rencana	angan
sederhana.	operasional	perpusta
	publisitas	kaan
	perpustakaa	9. Menyusu
	n	n
	11. Mengumpul	prototype
	kan dan	/model
	mengolah	10. Membuat
	data dalam	analisis/k
	rangka	ritik
	menyusun	karya
	rencana	kepustak
	operasional	awanan
	pameran	u vv anan
	perpustakaa	
	n perpusiakaa	
	12. Mengumpul	
	kan dan	

		pelanggaran	tata	tertib
		perpustakaan	_	oleh
		pengguna per	rpustak	aan
	3.	Memiliki	nilai	kinerja
		(SKP dan ]	prilaku	kerja)
		rata-rata baik		

#### 3.3 Pranata Laboratorium

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) RI No 03 Tahun 2010, tentang Jabatan Fungsinonal Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya, yang dimaksudkan dengan Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) adalah seseorang yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan. Mengacu pada Permen PANRB tersebut, laboratorium pendidikan adalah suatu unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan meggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

#### 3.3.1 Kualifikasi Pranata Laboratorium Pendidikan

PLP merupakan tenaga pokok yang harus ada dan selalu siap melayani keperluan praktikum, maupun penelitian mahasiswa dan

	perpustakaan dan meningkatkan	
	minat baca	
Kepribadian	Mempunyai     etos kerja yang     baik	Tersedia dokumen target kerja, pencapaian target kerja, dan strategi untuk mencapai target selama melaksanakan tugas sebagai pustakawan
	2. Mempunyai nitegritas diri	Tidak melanggar kode etik     Civitas Akademika dan     Kode Etik Pustakaan     UNDIKSHA
		2. Tersedia dokumen kehadiran
		3. Tersedia dokumen sirkulasi koleksi perpustakaan yang ditandatangani pustakawan
		4. Memiliki nilai kinerja (SKP dan prilaku kerja) rata-rata baik
	3. Bersifat terbuka	Tersedia dokumen hasil
	terhadap kritik,	penilaian kepuasan yang
	saran dan	dilakukan oleh atasan, sejawat
	pendapat	dan pengguna perpustakaan
	4. Mempunyai	Tersedia dokumen berisi
	kreativitas dan	gagasan, atau ide, atau produk
	inovasi	(rancangan/benda) yang
		berguna untuk
G : 1	)	mengembangkan perpustakaan
Sosial	Mampu bekerja sama dan	1. Tersedia dokumen hasil
	sama dan berkomunikasi	penilaian kepuasan yang dilakukan oleh atasan,
	oci komunikasi	sejawat dan pengguna
		perpustakaan
		2. Tidak ada catatan
21 41	oman Pengelolaan SZ	

mengolah	
data dalar	n
rangka	
menyusun	
rencana	
operasional	
pengkajian	
dan	
pengemban	g
an	
perpustakaa	l
n bersifa	nt
kompleks.	

# 3.2.5 Kewajiban Pustakawan

1) Kewajiban kepada bangsa dan negara

Pustakawan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat bekerja, bangsa dan negara.

### 2) Kewajiban kepada masyarakat

- (1) Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pemustaka secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun dan tulus.
- (2) Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi yang ditemui atau dicari dan bahan perpustakaan yang diperiksa atau dipinjam pengguna perpustakaan.
- (3) Pustakawan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerja, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial dan kebudayaan.
- (4) Pustakawan berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik di mata masyarakat.

### 3) Kewajiban kepada profesi

- (1) Pustakawan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia dan Kode Etik Pustakawan Indonesia.
- (2) Pustakawan memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha sensor sumber bahan perpustakaan dan informasi.

Manajerial	Mampu     mengevaluasi     dan	Tersedia dokumen POB tentang pengelolaan koleksi perpustakaan
	mengembangka	koleksi perpustakaan
	n POB berbagai	
	layanan	
	perpustakaan	
	2. Mampu	Tersedia dokumen hasil
	mengevaluasi	evaluasi program kerja
	program kerja	m 1:
	3. Mampu	Tersedia dokumen
	menyusun Rencana	Renops, Renstra, dan RJP Pengembangan
	Operasional,	Perpustakaan
	Rencana	- 1- <b>F</b>
	Strategis, dan	
	Rencana Jangka	
	Panjang	
	Pengembangan	
	Perpustakaan 4. Mampu	Tersedia dokumen Nota
	menciptakan	Kesepahaman dengan
	peluang dan	institusi eksternal
	membangun	
	jejaring kerja	
	sama	
	5. Mampu	Tersedia sistem informasi
	mengembangka	perpustakaan berbasis TIK
	n sistem dokumentasi	
	dan informasi	
	perpustakaan	
	6. Mampu	Tersedia display buku
	melakukan	pada pengenalan orientasi
	kegiatan	mahasiaswa baru
	promosi	MA 24 Libet

	sama	dan	dan	prilaku	kerja)	rata-rata
	berkomunikasi		baik			

Standar mutu, kriteria dan indikator kerja Pustakawan Ahli disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13 Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Kinerja Pustakawan Ahli

Standar Mutu	Kriteria		Indikator kinerja
Keahlian	Memiliki	1.	Memiliki ijazah S1/D4
	kualifikasi yang		Perpustakaan,
	diperoleh melalui		Dokumentasi, dan
	pendidikan		Informasi atau
	dan/atau pelatihan	2.	Memiliki ijazah S1/D4 di
	kepustakawanan		luar bidang ilmu
			Perpustakaan,
			Dokumentasi, dan
			Informasi namun telah
			mengikuti pendidikan dan
			pelatihan Perpustakaan,
			Dokumentasi, dan
			Informasi yang
			diselenggarakan oleh
			Perpustakaan Nasional,
			atau lembaga lain yang
			diakreditasi oleh
			Perpustakaan Nasional
		_	atau lembaga sertifikasi
		3.	
			dengan pengalaman kerja
			minimal 5 tahun di
			perpustakaan.

(3) Pustakawan menyadari dan menghormati hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi.

# 4) Kewajiban kepada rekan sejawat

Pustakawan memperlakukan rekan sekerja berdasarkan sikap saling menghormati, dan bersikap adil kepada sejawat serta berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka.

#### 5) Kewajiban kepada pribadi

- (1) Pustakawan menghindarkan diri dari menyalahgunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi, rekan kerja dan pengguna tertentu.
- (2) Pustakawan dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan kegiatan profesional kepustakawanan.
- (3) Pustakawan berusaha meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan diri dan profesionalisme.

### 3.2.6 Standar Mutu Kriteria dan Indikator

Untuk meningkatkan mutu pustakawan UNDIKSHA dilakukan dengan menerapkan sistem manajeman mutu antara ain :

- (1) Pengguna perpustakaan merasa puas dan loyal karena mutu layanan sesuai dengan kebutuhan mereka
- (2) Pembiayaan menjadi lebih rendah karena terjadi pengurangan biaya administrasi dan layanan sore hari yang tidak perlu dikeluarkan

(3) Daya saing dan keuntungan meningkat karena kinerja pustakawan terfokus pada upaya pencapaian target secara efektif dan efisien serta telah dilengkapi dengan deskripsi tugas dan prosedur operasional baku yang jelas.

Oleh karena itu, standar mutu, kriteria dan indikator kinerja pustakawan disajikan pada Tabel 12

Tabel 12 Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Kinerja Pustakawan Terampil

Standar Mutu	Kriteria	Indikator kinerja
Keahlian	Memiliki	1. Berijazah minimal D-III
	kualifikasi yang	Perpustakaan,
	diperoleh melalui	Dokumentasi, dan
	pendidikan	Informasi atau
	dan/atau pelatihan	2. /Berijazah minimal D III di
	kepustakawanan	luar ilmu Perpustakaan,
		Dokumentasi, dan
		Informasi namun mendapat
		sertifikat dari pendidikan
		dan pelatihan Perpustakaan,
		Dokumentasi, dan
		Informasi yang
		diselenggarakan oleh
		Perpustakaan Nasional atau
		lembaga Nasional
Manajerial	1. Mampu	1. Tersedia dokumen program
	menyusun	dan laporan kerja
	program dan	2. Tersedia dokumen-
	laporan kerja	dokumen POB tentang
	2. Mampu	pengelolaan koleksi

	manas1s1s	namustalzaar
	mengelola koleksi perpustakaan 3. Mampu memberikan layanan prima kepada pengguna perpustakaan	perpustakaan 3. Tersedia instrumen untuk mengukur kepuasan pengguna perpustakaan
Kepribadian	Mempunyai     etos kerja yang     baik	1. Tersedia dokumen, pencapaian, dan strategi untuk mencapai target selama melaksanakan tugas sebagai pustakawan
	Mempunyai integritas diri	<ol> <li>Tidak melanggar kode etik Sivitas Akademika dan Kode Etik Pustakawan UNDIKSHA</li> <li>Tersedia dokumen kehadiran</li> <li>Tersedia dokumen sirkulasi koleksi perpustakaan yang ditandatangani pustakawan</li> <li>Memiliki nilai kinerja (SKP dan prilaku kerja) rata-rata baik</li> </ol>
	Bersifat terbuka terhadap kritik, saran dan pendapat	Tersedia dokumen hasil penilaian kepuasan yang dilakukan oleh atasan, sejawat dan pengguna perpustakaan
	Mempunyai kreativitas dan inovasi	Tersedia dokumen berisi gagasan, atau ide, atau produk (rancangan/benda) yang berguna untuk mengembangkan perpustakaan
	Mampu bekerja	Memiliki nilai kinerja (SKP